



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 156 /DT/2008

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 59140/A4.5/KP/2007, tanggal 31 Oktober 2007 Sdr. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd. NIP.131755244 Pangkat/Golongan, Pembina Utama Muda, IV/c. diangkat dalam Jabatan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu/Mata Kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
  - bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen ;
  - bahwa menidakanjuti surat Sekretaris Senat Unmul. Nomor 09/J17/SENAT/2008, tanggal 8 Maret 2008, perihal usulan penerbitan surat Keputusan Rektor pengangkatan Sdr. Dr. Makrina Tindangen, M. Pd. sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman ;
  - bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 63 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
  - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Sdr. Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd NIP.131755244 , Jabatan Guru Besar Bidang Ilmu/Mata Kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada Unit Kerja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 25 Maret 2008

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Dekan FKIP Unmul ;
6. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.